





Amankan Penjual Mihol Kumatan

JOGJA - Radar Jogja - Penjual minuman alkohol (mihol) ilegal *kumatan* bukanlah isapan jempol. Terbaru adalah penyitaan delapan mihol dari sebuah cafe wilayah Terban Gondokusuman. Berdasarkan catatan kepolisian, cafe tersebut pernah terjerat permasalahan yang sama medio Juni.

Kapolsek Gondokusuman Kopol Bonifasius Slamet memastikan mihol tersebut ilegal. Terbukti saat pemilik cafe tidak bisa menunjukkan ijin berjualan mihol. Padahal dalam Perda Kota Jogja Nomor 15 tahun 2018 tersebut jelas bahwa mihol hanya boleh diperjualbelikan di minimal hotel bintang empat. "Walau kadar alkoholnya kecil tetap melanggar. Karena cafe memang tidak boleh berjualan miras," jelasnya, kemarin (3/10).

Kejadian serupa juga terjadi di wilayah hukum Polsek Kraton. Bedanya yang berulah kali ini adalah pengonsumsi mihol. Sosok pria bernama inisial DS, 46, berhasil diamankan saat berulah. Usai mengonsumsi mihol jenis lapen, warga Mantrijeron ini membuat keributan di kawasan jalan Nogosari.

Kapolsek Kraton Kopol Ety Haryanti menuturkan DS mengonsumsi mihol bersama teman-temannya. Setelahnya pamit untuk menagih mobil rentalan di kawasan Jalan Nogosari. Dipengaruhi mihol, pikiran DS jadi tak jernih. Termasuk tingkah lakunya saat menagih biaya sewa rental. "Entah apa yang terjadi, mungkin juga karena di bawah pengaruh miras, DS ini malah menendang mobil dan menendang pintu garasi," katanya.

Warga yang mendengar kegaduhan langsung keluar rumah. Sempat diperingatkan, DS justru menantang warga setempat. Alhasil warga memutuskan untuk menghubungi Polsek Kraton.

Ety mengakui kejadian ini bukan pertama kalinya. Sosok DS pernah tersangkut kasus yang sama. Penyebabnya diawali dengan konsumsi mihol. Tidak hanya ditahan, DS juga sempat menjalani sidang tipiring di Pengadilan Negeri Jogja. "Si DS ini enggak cuma sekali, dulu juga sudah pernah diamankan di Polsek karena (konsumsi) minuman (mihol) dan membuat keributan," tegasnya. (dwi/pr/fj)

BARANG HARAM: Kapolsek Gondokusuman Kopol Bonifasius Slamet menunjukkan barang bukti mihol hasil razia aparatnya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Gondomanan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 11 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005